



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x, xxxxxx, xxxxx, Desa Sangatta Utara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang-tua calon Istri anak Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:;
 - Achmad Randaka Habdy bin Edy Rustam, umur 17 tahun (Sangatta, 21 Juni 2004), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buru harian

Halaman 1 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas, tempat tinggal jalan tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI
TIMUR;

dengan calon istrinya yang bernama;;

- Hasbiana binti Jufri, umur 21 tahun (Sengata, 09 Juli 2000) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Kajang, RT.05, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dengan Surat Nomor: B.0453/KUA.16.08.02/PW.01/12/2021 pada tanggal 29 Desember 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Achmad Randaka Habdy bin Edy Rustam) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Hasbiana binti Jufri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yaitu Achmad Randaka Habdy bin Edy Rustam dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Achmad Randaka Habdy adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa agama dari anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah Agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 (dua) tahun
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminang calon istri anak Para Pemohon dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa alasan sangat mendesak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah sering keluar malam

Halaman 3 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga subuh, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak ParaPemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Jasa Pencucian Motor dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah)

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon bernama PEMOHON 2 dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon Istri dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pihaknya tidak mempunyai hubungan kerabat darah nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa alasan sangat mendesak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah sering keluar malam hingga subuh, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak ParaPemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Jasa Pencucian Motor dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan dari Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah diadakan lamaran kepada calon istri anak Para Pemohon, yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan kerabat, nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa agama anak para pemohon dan calon istri anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa alasan sangat mendesak diadakan pernikahan karena kedua calon mempelai seringkali keluyuran sampai subuh tidak pulang ke rumah, sehingga Para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma dalam masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Pemohon dan sudah ikhlas jika anak Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing baik materil maupun spiritual dan bertanggung jawab atas pernikahan Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai Karyawan Jasa Pencucian Motor dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa pihaknya siap untuk membimbing rumah tangga anak pemohon dan calon istrinya baik spiritual dan material demi kebaikan rumah tangga mereka;

Bahwa, telah didengar keterangan wali calon istri anak Pemohon yang bernama Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon yaitu Imatang sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah kenal selama kurang lebih 2(dua) tahun dan telah diadakan lamaran kepada calon istri anak Para Pemohon, yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan kerabat, nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa agama anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa alasan sangat mendesak diadakan pernikahan karena kedua calon mempelai seringkali keluyuran sampai subuh tidak pulang ke rumah, sehingga Para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma dalam masyarakat;
- Bahwa Pihaknya tidak memaksa kedua calon mempelai dan sudah ikhlas jika anak Para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa pihaknya siap membimbing baik materil maupun spiritual dan bertanggung jawab atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai kurir dengan penghasilan per hari sebesar kurang lebih Rp.200.000,00 –(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pihaknya siap untuk membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya baik spiritual dan material demi kebaikan rumah tangga mereka;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Rustam nomor 6408040309670002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 02-11-2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibah nomor 6408046712690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 27-11-2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesua lalu oleh Hakim diberi tanda i (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Rustam nomor 6408041208100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 01-11-2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Randaka nomor 6408042106040003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 24-11-2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Randaka Habdy nomor 100/6335-CTS/TY.PEM/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 21-10-2009 telah bermeterai dan telah dinazzezelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan kesetaraan Progam Paket B nomor DN-PB0100061 atas nama Achmad Randaka Habdy Rahman nomor yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan RI cq. SKB/PKBM Mutiara Bangsa telah bermeterai dan telah dinazzezelen

Halaman 7 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jufri nomor 6408121205100033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 22-02-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasbiana nomor 64081249070000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 11-02-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P-8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasbiana nomor 523/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 13-12-2008 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);

10. ASLI Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Nomor . p B.0453/KUA.16.08.02/PW.01/12/2021 pada tanggal 29 Desember 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.10);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Randaka karena karena kurang umur ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan seorang wanita bernama Ana
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2(dua) tahun;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon Istri beragama Islam dengan status perawan ;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon Istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan pencucian Motor dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak Para Pemohon karena kedua calon mempelai sudah sangat begiitu erat dan khawatir untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

2. SAKSI 2 umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx x xxxxxx, Rt 05 Rw 06 Desa Sangatta Utara Kecamatan sangatta Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga dekat orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Randaka karena karena kurang umur ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan seorang wanita bernama Ana
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2(dua) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon Istri beragama Islam dengan status perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon Istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai

Halaman 9 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Karyawan pencucian Motor dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah);

- Bahwa alasan sangat mendesak Para Pemohon karena kedua calon mempelai sudah sangat begiitu erat dan khawatir untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan menyampaikan kesimpulan untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Para Pemohon diketahui tinggal di wilayah Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana juga dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, dimana wilayah tersebut juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, sehingga secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak bernama Achmad Randaka Habdy sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 dengan tujuan karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan,

Halaman 10 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon, perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, kesiapan organ reproduksi calon istri anak Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama PEMOHON 2 sejak 2 tahun lalu yang menyebabkan keduanya sering pergi keluar malam hingga subuh dan tidak pulang;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon Istri anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing

Halaman 11 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya baik spiritual maupun materil agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak ke depannya sesuai dengan himbauan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.... asli, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 adalah Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPERdata, maka secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap dalil permohonan Para Pemohon dalam posita nomor 1 dan 5, bahwa anak atas nama Achmad Randaka Habdy bin Edy Rustam dan Hasbiana Binti Jufri adalah benar beragama Islam, berstatus

Halaman 13 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan perawan, tidak saling terikat kerabat sebagaimana jika dikuatkan dengan bukti P.3, P.5, P.7, P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalil tersebut secara materil maupun formil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan anak Pemohon di dalam persidangan, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.6, meskipun demikian Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk terus melanjutkan pendidikan, meskipun demikian anak Para Pemohon tetap melanjutkan rencana Terhadap pengakuan tersebut, sehingga secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan calon istri anak Para Pemohon di dalam persidangan, bahwa calon istri Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan Hakim tetap menasehati calon istri anak Pemohon untuk terus melanjutkan pendidikan, meskipun demikian anak pemohon tetap melanjutkan rencana Terhadap pengakuan tersebut, sehingga secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Sangatta Selatan sebagaimana dalam bukti P.10 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dalam pengajuan pendaftaran pernikahan secara peraturan perundang-undangan dimana usia minimal 19 tahun untuk pernikahan tidak terpenuhi, oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Para Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pencucian motor dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dikuatkan oleh saksi-saksi Para Pemohon, sehingga

Halaman 14 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Achmad Randaka habbdy bin Edy Rustam masih kurang umur untuk menikah yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa Hakim telah menasehati kedua calon mempelai untuk terus sekolah namun anak Para Pemohon tetap melanjutkan untuk melanjutkan rencana pernikahannya dan akan melanjutkan pendidikannya kemudian;
3. Bahwa alasan sangat mendesak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena kedua calon mempelai sudah sering keluar malam sampai pulang subuh, sehingga membuat kekhawatiran akan melakukan Tindakan yang melanggar agama dan perzinahan;
4. Bahwa agama Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah Agama Islam;
5. Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya, sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya, pernikahan tersebut bukan karena atas desakan dari Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak Para Pemohon, melainkan keinginan dari kedua calon mempelai sendiri;
8. Bahwa telah diadakan lamaran kepada calon istrinya , dan saat ini calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi adanya pernikahan;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri anak Para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada calon istri anak Para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

11. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan jasa pencucian motor dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Sangatta Utara namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal sangat mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّائِمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ ٱبْنَائِكُم
وَأِمَائِكُم ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 16 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

• Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

• Imam Jalaludin asSuyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

• Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة
بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 18 Halaman
Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Achmad Randaka Haby bin Edy Rustam) untuk menikah dengan wanita bernama (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	160.000,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan:		Rp.	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

Dua ratus delapan puluh ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 Halaman

Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PA.Sgta